

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR : 612/SK/R/UI/2005

TENTANG

PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 545/SK/R/UI/2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER DI UNIVERSITAS INDONESIA

Rektor Universitas Indonesia,

- Menimbang** : a. bahwa Universitas Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 merupakan Universitas Negeri dengan status Badan Hukum Milik Negara;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa perlu ditindaklanjuti bagi Program Magister di Universitas Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi perlu diatur Pedoman Pelaksanaannya pada Program Magister di Universitas Indonesia;
- d. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Indonesia dalam rangka menuju universitas riset maka Program Magister merupakan salah satu sarana pendukung utama untuk pengembangan ilmu dan teknologi guna menghasilkan penelitian yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan internasional;
- e. bahwa telah dikeluarkan Keputusan Rektor Nomor 545/SK/R/UI/2005 tanggal 6 Oktober 2005 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia;
- f. bahwa perlu diadakan penyempurnaan terhadap Keputusan Rektor Nomor 545/SK/R/UI/2005; dan
- g. bahwa penyempurnaan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 577/DIKTI/Kep/1993 tentang Pengesahan Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Indonesia;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non-Reguler di Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan MWA-UI Nomor 001/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
10. Keputusan MWA-UI Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
11. Keputusan MWA-UI Nomor 001/SK/MWA-UI/2005 tentang Kebijakan Umum Tentang Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2005-2007;

12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 312/SK/R/UI/1999 tentang Pengalihan sebagian Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi tingkat Magister dan Doktor dari PPs-UI ke Jurusan di Fakultas-fakultas terkait di Lingkungan Universitas Indonesia;
13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 313/SK/R/UI/1999 tentang Kedudukan Program Pascasarjana Universitas Indonesia Setelah berlakunya PP. Nomor 60 Tahun 1999;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 363/SK/R/UI/1999 tentang Perbaikan SK Rektor Nomor 312/SK/R/UI/1999;
15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 102/SK/R/UI/2001 tentang Organisasi dan Tatalaksana Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana di Universitas Indonesia;
16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 478/SK/R/UI/2004 tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Universitas Indonesia;
17. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 545/SK/R/UI/2005 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 545/SK/R/UI/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER DI UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Yang dimaksud dalam keputusan ini:

1. Universitas adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Rektor adalah Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia;
3. Fakultas adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Indonesia dalam dan/atau disiplin ilmu tertentu;
4. Dekan adalah Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Fakultas;
5. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana Akademik dan unsur pengembangan ilmu pengetahuan lintas Fakultas pada tingkat pascasarjana yang tidak dikembangkan oleh Fakultas, dan kedudukannya setara dengan Fakultas;
6. Ketua Program adalah Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia;
7. Departemen adalah pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesional dan/atau profesi dalam berbagai atau satu cabang ilmu, teknologi, dan budaya;
8. Program Pascasarjana Fakultas adalah unsur pelaksana akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan pada tingkat pascasarjana untuk bidang ilmu yang dikembangkan oleh suatu Fakultas, dan kedudukannya dapat setara dengan Departemen;
9. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;
10. Program Magister adalah program pendidikan Strata 2 (S2) yang memberikan hak menyandang gelar Magister kepada lulusannya;
11. Program Magister Pagi adalah Program Magister yang diselenggarakan pada jam 08.00-16.00 dari hari Senin sampai dengan Jumat;

12. Program Magister Sore adalah Program Magister yang diselenggarakan pada jam 16.00-21.30 dari hari Senin sampai dengan Jumat;
13. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
14. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
15. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian;
16. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri;
17. Masa studi adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Magister;
18. Pembimbing Tesis adalah staf pengajar yang diberi tugas oleh program studi untuk membimbing mahasiswa Program Magister dalam penelitian/pemecahan masalah dan penulisan tesis;
19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia;
20. Mahasiswa penuh waktu adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan secara reguler pada program studi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Universitas Indonesia;
21. Mahasiswa paroh waktu adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan secara non-reguler pada program studi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Universitas Indonesia;
22. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan untuk menyetarakan pengetahuan peserta didik agar dapat mengikuti program pendidikan magister;
23. Tesis adalah karya tulis ilmiah, dapat berupa hasil kegiatan penelitian yang bersifat teoritis konseptual berdasarkan analisis data atau berupa hasil kegiatan pemecahan masalah, yang dilakukan mahasiswa Program Magister dalam menyelesaikan program pendidikannya;
24. Penelitian adalah kegiatan taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau penyelesaian masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
25. Panitia Ujian Akhir adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan ujian akhir bagi mahasiswa Program Magister;
26. Ujian Akhir adalah ujian akhir pendidikan yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Magister untuk memperoleh gelar Magister.

BAB II

TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Magister bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 3

- (1) Program Magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sebagai berikut:
 - a. mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai ketrampilan penerapannya;
 - b. mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;

- c. mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah;
- (2) Program Magister dapat diarahkan pada hasil lulusan yang lebih memfokuskan pada salah satu yang tersebut pada ayat (1) di atas.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Program Magister diselenggarakan oleh Fakultas/Program Pascasarjana yang penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia;
- (2) Program Magister diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester yang bobot belajarnya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS);
- (3) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester;
- (4) Fakultas/Program Pascasarjana dapat menyelenggarakan semester pendek;
- (5) Fakultas/Program Pascasarjana tidak dibenarkan melaksanakan cara pembelajaran kelas jauh;
- (6) Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas khusus internasional yang diatur secara tersendiri dengan Keputusan Rektor;
- (7) Program Magister dapat diikuti oleh mahasiswa secara penuh waktu atau paroh waktu;
- (8) Program Magister dapat dilakukan pada pagi dan/atau sore hari;
- (9) Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh (*distance learning*).

Pasal 5

Program Magister Universitas Indonesia diselenggarakan dengan memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik Universitas Indonesia.

BAB IV PERSYARATAN CALON DAN PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER

Pasal 6

- (1) Calon mahasiswa Program Magister adalah lulusan program sarjana dari Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri yang diakui oleh Universitas Indonesia;
- (2) Calon mahasiswa asing harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) di atas dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang memenuhi standar Universitas Indonesia;
- (3) Calon mahasiswa yang bukan berasal dari disiplin ilmu yang sama harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) di atas dan setelah lulus seleksi, dapat mengikuti kegiatan matrikulasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan program studi;
- (4) Seleksi penerimaan calon mahasiswa dilakukan dengan sistem seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk Rektor;
- (5) Calon mahasiswa yang lulus seleksi harus mendaftar kembali ke Universitas Indonesia pada semester yang bersangkutan;
- (6) Mereka yang tidak mendaftar sesuai dengan jadwal registrasi yang ditetapkan Universitas Indonesia dinyatakan mengundurkan diri;
- (7) Peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi dapat menunda untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa program magister Universitas Indonesia paling lama satu tahun, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Rektor.

BAB V KURIKULUM, BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 7

- (1) Program Magister merupakan kegiatan akademik terjadwal yang terdiri dari pendidikan kemampuan dasar dan kekhususan, dan kegiatan mandiri;

- (2) Pendidikan kemampuan dasar dan kekhususan terdiri dari perkuliahan, kerja laboratorium/lapangan, dan interaksi akademik;
- (3) Interaksi akademik meliputi antara lain seminar dan diskusi ilmiah;
- (4) Kegiatan mandiri di Program Magister berupa penelitian/pemecahan masalah yang dituangkan dalam bentuk tesis ataupun dalam bentuk karya tulis ilmiah lainnya.

Pasal 8

- (1) Beban studi pada kurikulum Program Magister adalah 40-42 SKS termasuk tesis, setelah program sarjana;
- (2) Dalam perolehan SKS butir (1) peserta didik dapat mengambil lebih dari ketentuan butir (1);
- (3) Beban tesis sebesar 4-8 SKS di luar beban seminar;
- (4) Jumlah maksimal SKS yang dapat diikuti oleh mahasiswa paroh waktu per semester adalah 6 (enam) SKS;
- (5) Jumlah maksimal SKS yang dapat diikuti oleh mahasiswa penuh waktu per semester adalah 16 (enam belas) SKS pada Program Magister Pagi, dan 9 SKS pada Program Magister Sore;
- (6) Untuk Program Magister Pagi yang diikuti oleh mahasiswa penuh waktu, ketentuan ayat (1) di atas dijadwalkan dalam 4 (empat) semester dan dalam pelaksanaannya dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester;
- (7) Untuk Program Magister Sore yang diikuti oleh mahasiswa penuh waktu, ketentuan ayat (1) di atas dijadwalkan dalam 5 (lima) semester dan dalam pelaksanaannya dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selama-lamanya 7 (tujuh) semester;
- (8) Untuk mahasiswa paroh waktu, ketentuan ayat (1) di atas dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester dan dalam pelaksanaannya dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) semester dan selama-lamanya 12 (duabelas) semester.

Pasal 9

- (1) Tesis disusun di bawah bimbingan Pembimbing Tesis;
- (2) Pembimbing Tesis maksimal dua orang yang terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II;
- (3) Usulan tesis mencakup masalah penelitian/pemecahan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, serta pendekatan dan metode yang akan digunakan;
- (4) Penelitian/pemecahan masalah untuk tesis sebagaimana ayat (1) dilaksanakan setelah usulan tesis mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi dan/atau Pembimbing Tesis;
- (5) Untuk memperoleh gelar Magister, isi tesis harus memenuhi syarat yang ditetapkan dan sesuai dengan bidang studi Program Magister.

BAB VI EVALUASI

Pasal 10

- (1) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan terhadap komponen pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sesuai dengan beban SKS yang dipersyaratkan;
- (2) Evaluasi dilakukan oleh pengajar secara berkala;
- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara ujian, tugas, dan pengamatan;
- (4) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, dan ujian tesis.

Pasal 11

- (1) Ujian tesis merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi tesis untuk memperoleh gelar Magister;
- (2) Ujian tesis dilaksanakan oleh Panitia Ujian Tesis yang diusulkan oleh Ketua Program Studi dan diangkat oleh Dekan/Ketua Program;
- (3) Panitia Ujian Tesis terdiri dari Pembimbing Tesis dan para Penguji yang berasal dari pakar-pakar yang terkait dengan bidang keilmuan yang ditekuni oleh mahasiswa Program Magister;
- (4) Jumlah anggota Panitia Ujian Tesis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- (5) Dalam keadaan khusus dapat diundang penguji yang bukan dari kalangan akademik dan memiliki keahlian dalam bidang terkait;

- (6) Ujian tesis dapat dipimpin oleh Ketua Program Studi bidang ilmu terkait atau yang ditunjuk oleh Dekan/Ketua Program;
- (7) Ujian tesis berlangsung secara tertutup maupun terbuka dan dibagi dalam 2 (dua) tahap, penyajian oleh mahasiswa Program Magister dan tanya jawab;
- (8) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus ujian tesis bila memperoleh nilai minimal B.

Pasal 12

- (1) Persyaratan Pembimbing I:
 - a. Mempunyai gelar Doktor, atau Magister yang berpengalaman mengajar minimal 5 tahun;
 - b. Mempunyai bidang keilmuan/keahlian atau yang relevan dengan tesis mahasiswa Program Magister;
- (2) Persyaratan Pembimbing II:
 - a. Mempunyai gelar minimal Magister;
 - b. Mempunyai bidang keilmuan/keahlian yang relevan dengan tesis mahasiswa Program Magister;
- (3) Untuk mahasiswa yang hanya memiliki 1 (satu) orang Pembimbing Tesis, persyaratan pembimbing berlaku ketentuan ayat (1) Pasal ini.

BAB VII PUTUS STUDI

Pasal 13

Mahasiswa penuh waktu yang mengikuti Program Magister Pagi dinyatakan putus studi:

- (1) Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari jumlah 18 SKS terbaik;
- (2) Apabila pada evaluasi akhir masa studi (6 semester) tidak memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif dari beban studi yang dipersyaratkan minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).

Pasal 14

Mahasiswa penuh waktu yang mengikuti Program Magister Sore dinyatakan putus studi:

- (1) Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari jumlah 14 SKS terbaik;
- (2) Apabila pada evaluasi akhir masa studi (7 semester) tidak memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif dari beban studi yang dipersyaratkan minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).

Pasal 15

Mahasiswa paroh waktu dinyatakan putus studi:

- (1) Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari 18 SKS terbaik;
- (2) Apabila pada evaluasi akhir masa studi (12 semester) tidak memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif dari beban studi yang dipersyaratkan minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).

Pasal 16

Masa studi seperti yang tercantum dalam Pasal 13, 14 dan 15 tidak termasuk masa matrikulasi.

Pasal 17

- (1) Mahasiswa Program Magister yang putus studi sesuai dengan Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 di atas oleh Ketua Program Studi diajukan melalui Dekan/Ketua Program untuk diteruskan ke Rektor;
- (2) Rektor berdasarkan usulan dari Dekan/Ketua Program dengan Keputusan Rektor menetapkan putus studi;
- (3) Mahasiswa Program Magister yang telah dinyatakan putus studi tidak dapat mendaftar kembali pada program studi yang sama di lingkungan Universitas Indonesia.

Pasal 18

Selain ketentuan putus studi yang diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 tersebut di atas, mahasiswa Program Magister dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan bermasalah dalam hal administrasi dan mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

BAB VIII KELULUSAN

Pasal 19

- (1) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus Program Magister di Universitas Indonesia apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Indonesia baik secara administratif maupun secara akademik;
 - b. Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan Universitas Indonesia;
 - c. Telah lulus program matrikulasi (bagi mereka yang mengikuti program matrikulasi);
 - d. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk program studi (termasuk tesis yang telah diperbaiki) dengan Indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);
- (2) Evaluasi untuk keberhasilan studi mahasiswa berpedoman pada nilai huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E yang berturut-turut berbobot 4,00; 3,70; 3,30; 3,00; 2,70; 2,30; 2,00; 1,00 dan nol.
- (3) Nilai minimal kelulusan untuk suatu mata kuliah, kecuali tesis adalah C;
- (4) Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan Program Magister terdiri atas tingkatan:
 - a. memuaskan;
 - b. sangat memuaskan;
 - c. cum laude;
- (5) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Magister adalah:
 - a. 2,75 - 3,40 = memuaskan;
 - b. 3,41 - 3,70 = sangat memuaskan;
 - c. 3,71 - 4,00 = cum laude;
- (6) Predikat kelulusan cum laude diberikan kepada lulusan Program Magister yang menyelesaikan studi tepat waktu (4 semester bagi mahasiswa penuh waktu yang mengikuti Program Magister Pagi, 5 semester bagi mahasiswa penuh waktu yang mengikuti Program magister Sore, dan 8 semester bagi mahasiswa paroh waktu) dengan IPK 3,71-4,00 diperoleh tanpa mengulang mata kuliah;
- (7) Apabila IPK 3,71-4,00 tetapi tidak memenuhi persyaratan ayat (6) maka yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.

BAB IX PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Ketentuan ini diberlakukan bagi mahasiswa Program Magister yang masuk tahun 2006/2007 dan seterusnya;
- (2) Bagi mahasiswa angkatan sebelum 2006/2007 berlaku SK Rektor Nomor 478/SK/R/UI/2004.

BAB X PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Dekan/Ketua Program sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 545/SK/R/UI/2005 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 November 2005
Rektor,

ttd

Usman Chatib Warsa
NIP. 130 358 431